

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi Perencanaan kebutuhan obat di Apotek Pandu Farma dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi yaitu metode konsumsi dan metode morbiditas, metode ini sudah sesuai yang terdapat dalam perkemenkes nomor 73 tahun 2016. Tentang penataan obat di Apotek Pandu Farma diurutkan berdasarkan golongan farmakologi, suhu penyimpanan dan bentuk sediaan.

Pengelolaan yang dilakukan di Apotek Pandu Farma telah memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.73 tahun 2016 seperti perencanaan, Pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan di Apotek Pandu Farma dalam hal pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, dan pemantauan terapi obat sudah diterapkan sedikit demi sedikit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

B. Saran

1. Diharapkan Apotek Pandu Farma dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat atau pasien yang telah dicapai selama ini.
2. Tim Apotek Pandu Farma diharapkan bisa tetap menjaga kekompakan dalam bekerja seperti yang telah diterapkan selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Depkes RI. 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Departemen Kesehatan RI Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta: DPR RI.
- Hosizah dan Irmawati. 2017. *Praktik Kerja Lapangan I: Prosedur Pelayanan Rekam Medis Dasar KKPM I dan II*. Jakarta selatan: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Menteri Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2017 Tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan RI